



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT. KARIANGAU POWER DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
KARIANGAU BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan lampiran CC Sub Urusan Ketenagalistrikan huruf b Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan Daerah Provinsi mencakup Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk konsumen dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Izin Walikota Balikpapan Nomor 188.45/18/BPMP2T/IV/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), menunjuk PT. Kariangau Power untuk menyediakan tenaga listrik;
 - c. bahwa dalam rangka penyediaan tenaga listrik, diperlukan pengaturan tarif;
 - d. bahwa pengaturan tarif oleh PT. Kariangau Power telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/I.2-439/Set-DPRD, tanggal 05 Juni 2017;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu Penetapan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Kariangau Power di Kawasan Peruntukan Industri Kariangau Balikpapan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. KARIANGAU POWER DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KARIANGAU BALIKPAPAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.
3. PT. Kariangau Power adalah badan usaha sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kariangau.
4. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik yang berlaku di lingkungan kawasan peruntukan industri Kariangau untuk konsumen yang disediakan oleh PT. Kariangau Power.
5. Konsumen adalah setiap badan usaha pelaku industri yang membeli tenaga listrik dari PT. Kariangau Power di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kariangau.
6. Faktor Utilisasi (FU) adalah perbandingan antara energy yang terjual kepada konsumen dengan kemampuan produksi energi pembangkit tenaga listrik.

BAB II
TARIF TENAGA LISTRIK

Pasal2

- (1) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Realisasi Tarif Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan Faktor Utilisasi dan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).
- (3) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, meliputi :
 - a. harga batubara; dan/atau
 - b. Inflasi
- (4) Faktor untuk penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data realisasi 1 (satu) bulan pada

bulan kedua sebelum pelaksanaan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*).

- (5) Realisasi Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh PT. Kariangau Power kepada Kepala Dinas berdasarkan perubahan Faktor Utilisasi dan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Usulan Realisasi Tarif Tenaga Listrik berpedoman pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Realisasi Tarif Tenaga Listrik berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dievaluasi dan disahkan oleh Kepala Dinas pada bulan berjalan.
- (8) Pengesahan Realisasi Tarif Tenaga Listrik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat usulan diterima.

BAB III KEWAJIBAN DAN KONDISI TERTENTU

Pasal 3

- (1) PT. kariangau Power wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.
- (2) Dalam kondisi tertentu PT. kariangau Power dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik apabila :
 - a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PT. Kariangau Power; dan
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PT. Kariangau Power harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.
- (4) PT. Kariangau Power harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.
- (5) PT. Kariangau Power tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 4

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan :

- a. efisiensi perusahaan;
- b. mutu, keandalan, dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan
- c. pelayanan kepada konsumen.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Dinas melaporkan Realisasi Tarif Tenaga Listrik yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (7) kepada Gubernur setiap triwulan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Juni 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA
LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. KARIANGAU
POWER DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
KARIANGAU BALIKPAPAN

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

	Faktor Utilisasi (%)					
	s.d. 57,50	di atas 57,50 s.d. 60	di atas 60 s.d. 65	di atas 65 s.d. 70	di atas 70 s.d. 75	di atas 75 s.d. 80
Rp/kWh	1.630	1.542	1.442	1.339	1.249	1.171
Catatan : a. Realisasi Tarif Tenaga Listrik dihitung berdasarkan realisasi penggunaan energi Konsumen, dengan asumsi penggunaan energi minimum sebesar 40 jam nyala per bulan per Konsumen. b. Tarif Tenaga Listrik masih dikenakan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (<i>Tariff Adjustment</i>) yang memperhitungkan perubahan harga bahan bakar dan inflasi.						

Samarinda, 22 Juni 2017


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA
LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. KARIANGAU
POWER DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
KARIANGAU BALIKPAPAN

PEDOMAN PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF
ADJUSTMENT)


PEDOMAN PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT)

- I. Formula Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*)
berdasarkan harga batubara :
- CPA = $[BPEP \ 40\% \times ACP/BPC] - [BPEP \times 40\%]$
BPEP = Harga jual beli tenaga listrik awal
BPC = Harga dasar batubara
ACP = Harga rata-rata batubara realisasi 1 (satu) bulan pada
bulan kedua sebelum pelaksanaan penyesuaian tarif
tenaga listrik (*tariff adjustment*).
- II. Formula Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*)
berdasarkan inflasi :
- IRA = $[BPEP \times 15\% \times (IR^N)] - [BPEP \times 15\%]$
BPEP = Harga jual beli tenaga listrik awal
IR = penyesuaian tingkat inflasi
N = jumlah tahun (dimana N=0 adalah sejak tanggal
berlakunya Peraturan Gubernur ini sampai dengan 31
Desember 2017, N=1 sejak 1 Januari 2018 sampai
dengan 31 Desember 2018, dengan penambahan
sebesar 1 poin untuk setiap tahun setelahnya per setiap
tanggal 1 Januari sebagai faktor untuk menghitung
pembentukan penyesuaian inflasi tahunan)
-

Samarinda, 22 Juni 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. KARIANGAU POWER DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KARIANGAU BALIKPAPAN

FORMAT USULAN REALISASI TARIF TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (tempat, tanggal)
 Lampiran :
 Hal : Usulan Realisasi Tarif Tenaga Listrik

Yang terhormat,
 Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Prov. Kaltim
 Jl. M.T. Haryono
 di -
 Samarinda

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. Tahun 2017 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. Kariangau Power di Kawasan Peruntukan Industri Kariangau Balikpapan, dengan ini kami mengusulkan Realisasi Tarif Tenaga Listrik untuk Bulan(n)..... dengan rincian sebagai berikut :

Dat	Realisasi Bulan	Realisasi Bulan
Kapasitas Terpasang	30 (2 X 15) MW	
Kemampuan Produksi/bln (P) (8760 jam X 2 X 15 MW / 12 bln)	21.900 MWh	
Daya Mampu MW MW
Produksi Energi MWh MWh
Jumlah Pelanggan plg plg
Daya Tersambung MW MW
Energi Terjual (J) MWh MWh
Faktor Utilisasi (J/P) % %
Tarif Tenaga Listrik berdasarkan Faktor Utilisasi Rp/kWh Rp/kWh
Harga Rata-Rata Batubara (ACP) Rp/ton Rp/ton

CPA (Tariff Adjustment Bahan bakar) Rp/kWh Rp/kWh
IRA (Tariff Adjustment Inflasi Tahunan) Rp/kWh Rp/kWh

Demikian kami sampaikan Usulan Realisasi Tarif Tenaga Listrik. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

(tanda tangan dan stempel)

(Nama Lengkap)
(Jabatan)

Samarinda, 22 Juni 2017


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006